



## Pasal 2.

- (1) Pencalonan anggota Dewan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan mengisi daftar calon menurut contoh Nomor 1 terlampir yang oleh Panitia Pemilihan diberikan kepada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan kehendak dengan lisan untuk mengajukan calon anggota Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Tiap-tiap anggota hanya diperkenankan mendukung satu daftar calon.
- (3) Anggota yang dicalonkan harus membubuhkan tanda tangannya dalam daftar calon sebagai pernyataan kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Daftar calon diisi dengan tinta dan sesudahnya disampaikan sendiri oleh salah seorang yang mencalonkan kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Daftar calon yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1957 maupun Peraturan Daerah ini, dianggap tidak sah.
- (6) Panitia Pemilihan memeriksa daftar calon yang telah diterima. Apabila ternyata daftar calon tersebut belum/tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka Panitia Pemilihan mengembalikan daftar calon yang salah itu kepada anggota-anggota D.P.R.D. yang mengajukan daftar calon untuk diberi kesempatan memperbaikinya pada waktu itu.

## Pasal 3.

Panitia Pemilihan menentukan syah atau tidaknya sesuatu daftar calon.

## Pasal 4.

Perselisihan tentang syah atau tidaknya sesuatu daftar calon diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## Pasal 5.

Sesudah semua daftar calon diterima oleh Panitia Pemilihan, daftar-daftar diberi tanda huruf abjad berurutan secara undian.

## Pasal 6

Panitia Pemilihan menghimpun semua nama calon berurutan menurut abjad dari daftar-daftar calon yang diterima dalam satu daftar himpunan calon menurut contoh Nomor II terlampir, dan menuliskan isi daftar himpunan itu pada papan tulis untuk dimaklumi oleh rapat.

### BAB III PEMUNGUTAN SUARA

#### Pasal 7.

- (1) Pemungutan suara dilakukan secara tertulis dengan mengisi surat suara menurut contoh Nomor III terlampir yang dibubuhi cap "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta" dibaliknya dengan paraf Ketua Panitia dan diberikan kepada tiap-tiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hadir dalam rapat pada saat pemungutan suara akan dimulai, masing-masing sehelai surat suara.
- (2) Surat-suara harus ditulis dengan tinta dan tidak boleh ditandatangani oleh pemilih.
- (3) Surat suara yang salah pengisiannya dapat dimintakan ganti dengan menyerahkan kembali surat suara yang salah itu kepada Panitia Pemilihan sebelum diadakan pemungutan suara.
- (4) Tiap-tiap Anggota hanya berhak memberikan satu suara kepada nama seseorang calon dengan menyebut juga tanda huruf dari daftar calon.

#### Pasal 8.

Setelah diisi, surat suara dilipat dua sehingga isinya tidak terlihat dan selanjutnya dimasukan oleh pemilih sendiri kedalam kotak yang disediakan untuk keperluan itu dihadapan Panitia Pemilihan.

#### Pasal 9.

- (1) Sesudah semua surat suara masuk, Panitia Pemilihan mencocokkan, apakah jumlah surat suara cocok dengan jumlah pemilih yang hadir.
- (2) Apabila jumlah surat suara terdapat tidak cocok, Panitia Pemilihan mencari sebabnya selisih.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan mengajukan sebanyak selisih itu kepada rapat yang selanjutnya menentukan, apakah pemungutan suara diulangi atau tidak.

#### Pasal 10.

- (1) Jika jumlah surat suara terdapat cocok, atau dalam hal sebagai termaksud dalam pasal 9 ayat (1) rapat memutuskan tidak mengulangi pemungutan suara maka:
  - a. seorang anggota Panitia Pemilihan membaca isi tiap-tiap surat suara dengan suara keras.
  - b. seorang anggota lain mencatat tiap suara yang diberikan kepada calon dibelakang namanya pada papan tulis tersebut dalam pasal 6 dan

- c. seorang anggota lagi mencatatnya pula pada daftar himpunan calon.
- (2) Pemungutan suara ulangan berlaku juga sebagai yang termaktub dalam pasal ini ayat (1) a, b dan c.
- (3) Untuk tiap-tiap daftar calon oleh Panitia Pemilihan dibuat catatan tentang suara yang didapat oleh masing-masing calon, jumlah suara yang didapat oleh daftar calon, nama-nama calon yang terpilih dan lain-lain yang dipandang perlu.

#### Pasal 11.

Surat suara yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan baik terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1957 jo Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1956 maupun Peraturan Daerah ini, termasuk surat suara yang tidak diisi, dianggap tidak berlaku.

#### Pasal 12.

Perselisihan tentang berlaku atau tidaknya sesuatu surat suara diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### BAB IV PENETAPAN ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 13.

- (1) Tentang pemilihan anggota Dewan Pemerintah Daerah oleh Panitia Pemilihan dibuat berita acara menurut contoh Nomor IV.
- (2) Hasil pemilihan anggota Dewan Pemerintah Daerah dinyatakan dalam surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 14.

- (1) Dari hasil pemungutan suara, Panitia Pemilihan menetapkan pembagian kursi bagi masing-masing daftar calon dan calon berdasarkan pasal-pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1957 jo Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1957 dengan penjelasannya.
- (2) Undian menurut ayat (4) pasal 10, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1957 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1957, dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Mengundi urutan pengambilan kertas undian.
  - b. Menurut urutan tersebut a wakil-wakil daftar calon yang bersangkutan mengambil kertas undian.
  - c. Sebagian dari jumlah kertas undian diisi dengan perkataan "dapat" yang banyaknya sesuai dengan jumlah kursi D.P.D. yang diundi.
  - d. Jumlah kertas undian sebanyak jumlah daftar calon yang bersangkutan.

BAB V  
PENYIMPANAN SURAT-SURAT SUARA DAN  
PEMBUBARAN PANITYA PEMILIHAN

Pasal 15.

Setelah pemilihan selesai semua surat suara yang syah beserta daftar-daftar calon daftar himpunan calon dan satu berita acara penulisan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimasukkan dalam sampul dan disegel untuk disimpan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta. Surat-surat lain tentang pemilihan anggota Dewan Pemerintah Daerah yang tidak dipergunakan dimusnahkan.

Pasal 16.

Sesudah tugasnya selesai Panitia Pemilihan dinyatakan bubar.

BAB VI  
PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 17.

Jika pada antar waktu masa duduk terjadi lowongan dalam Dewan Pemerintah Daerah seperti yang dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1957 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1957, oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapatnya dibentuk sebuah Panitia Pemilihan seperti tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini untuk menyelenggarakan pengisian lowongan itu.

Pasal 18.

- (1) Dalam hal pada daftar calon yang bersangkutan tidak ada calon lagi untuk mengisi kursi terluang sebagai yang dimaksud dalam ayat (3) pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1957 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1957 Panitia Pemilihan menyerahkan daftar calon tersebut kepada pemilih yang semula mengajukan daftar itu untuk ditambah dengan satu nama calon baru.
- (2) Setelah oleh pemilih-pemilih tersebut ayat (1) dengan kata sepakat didapat calon baru, nama calon itu dibubuhkan pada daftar calon dengan diberi nomor urut menurut urutan dari atas.
- (3) Dibalik daftar calon pemilih-pemilih yang mencalonkan membubuh keterangan tentang penambahan calon baru tersebut dengan menyebut nama calon, nomor urut dan tanggal penambahan, keterangan mana ditanda tangani oleh pemilih tersebut. Dibawah tanda tangan masing-masing dicantumkan namanya.

Pasal 19.

- (1) Tentang penggantian anggota Dewan Pemerintah Daerah, oleh Panitia Pemilihan dibuat berita acara menurut contoh Nomor V.
- (2) Hasil penggantian anggota tersebut dinyatakan dalam surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 20.

Setelah penyelenggaraan penggantian anggota Dewan Pemerintah Daerah selesai, semua surat-surat yang berhubungan disimpan menurut cara yang ditentukan dalam pasal 15.

Pasal 21.

Sesudah tugasnya selesai Panitia Pemilihan dinyatakan bubar.

Pasal 22.

Dalam hal pada penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemilih-pemilih yang semula mengajukan daftar calon yang bersangkutan tidak lengkap lagi sehingga jumlahnya kurang dari 3 orang, maka sebelum penambahan calon baru dilaksanakan atas usaha pemilih-pemilih yang masih ada jumlah pemilih ditambah dahulu sehingga menjadi sedikitnya 3 orang.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diputuskan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 24.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 1958.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
pada tanggal : 13 Maret 1958  
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotapraja Yogyakarta

Ketua:

ttd.

WASESO

Diundangkan pada tanggal 23 Maret 1958.  
Dalam Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor 9 Tahun 1958.

Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Mr. S. POERWOKOESOEMO

Mengingat Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1957 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1957. Peraturan Daerah ini pada tanggal 13 Maret 1958. disampaikan untuk diketahui kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sekretaris D.P.R.D.  
Kotapraja Yogyakarta.

PRODJOPRAMUDJO

Contoh : I  
(Pasal 2)

DAFTAR CALON

Nomor Urut	Nama lengkap calon	Tanda Tangan Persetujuan kesediaan calon	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Yogyakarta, tanggal:..... 1958

Yang mencalonkan:

1. .... 2. .... 3. .... 4. ....  
( ..... ) ( ..... ) ( ..... ) ( ..... )

Contoh : II  
(Pasal 6)

DAFTAR HIMPUNAN CALON

Tanda huruf abjad daftar calon	Nomor urut Calon menurut daftar calon yang bersangkutan	Jumlah suara yang diperoleh (ditulis dengan angka dan huruf).	Nama Calon
5	6	7	8

Jumlah suara

Yogyakarta, tanggal:..... 1958

Panitia Pemilihan,

1. .... 2. .... 3. .... 4. ....  
( ..... ) ( ..... ) ( ..... ) ( ..... )

Contoh : III  
(Pasal 7 ayat 1)

SURAT SUARA

Suara ini diberikan kepada:

1. Daftar calon tanda huruf : .....  
2. Nama calon : .....

Contoh : IV  
(Pasal 13 ayat 1)

BERITA ACARA

Pada hari: ..... tanggal: ..... bulan: .....  
tahun: ....., kami yang bertanda tangan dibawah ini  
1. .... anggota D.P.R.D. Kotapraja Yogyakarta.  
2. .... anggota D.P.R.D. Kotapraja Yogyakarta.  
3. .... anggota D.P.R.D. Kotapraja Yogyakarta.  
4. .... anggota D.P.R.D. Kotapraja Yogyakarta.  
selaku anggota Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta dengan surat  
keputusannya tertanggal: ..... No.: .....  
menerangkan sebagai berikut:  
A. pada pemilihan anggota Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja  
Yogyakarta yang ke: ..... tercatat: .....  
a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja  
Yogyakarta yang hadir: .....  
b. Jumlah daftar calon yang masuk: .....  
c. Jumlah daftar calon yang tidak sah: .....  
B. hasil suara: .....  
a. Yang masuk: ..... ( ..... )  
b. Yang sah: ..... ( ..... )  
c. Yang tidak sah: ..... ( ..... )  
C. Pembagian kursi:  
a. daftar calon dengan tanda huruf .... mendapat ... kursi  
b. daftar calon dengan tanda huruf .... mendapat ... kursi  
c. daftar calon dengan tanda huruf .... mendapat ... kursi  
d. daftar calon dengan tanda huruf .... mendapat ... kursi  
D. Calon terpilih: .....  
a. Nama ..... daftar calon ..... mendapat ... suara  
b. Nama ..... daftar calon ..... mendapat ... suara  
c. Nama ..... daftar calon ..... mendapat ... suara  
d. Nama ..... daftar calon ..... mendapat ... suara  
E. Catatan lain-lain yang penting: .....

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat  
sumpah/janji pada waktu menerima jabatan: .....

Jakarta, tanggal: ....., 1958

Mengetahui:  
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Yogyakarta

Yang tersebut diatas

( ..... )

1. ....  
( ..... )
2. ....  
( ..... )

3. ....  
( ..... )
4. ....  
( ..... )

Contoh : V  
(Pasal 19 ayat 1)

### BERITA ACARA

Pada hari: ..... tanggal: ..... bulan: .....  
tahun: ....., kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. .... anggota D.P.R.D. Kotapraja Yogyakarta.
2. .... anggota D.P.R.D. Kotapraja Yogyakarta.
3. .... anggota D.P.R.D. Kotapraja Yogyakarta.
4. .... anggota D.P.R.D. Kotapraja Yogyakarta.

selaku anggota Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta untuk melaksanakan penggantian anggota Dewan Pemerintah Daerah antar waktu yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta, dengan surat keputusannya tanggal: ..... No.: ..... menerangkan sebagai berikut:

- A. Pada tanggal ..... terjadi lowongan anggota Dewan Pemerintah Daerah dalam daftar calon tanda huruf: .....
- B. Calon berikutnya yang berhak untuk mengisi lowongan anggota Dewan Pemerintah Daerah tersebut: .....
  - 1) ada: Yakni calon dengan nomor urut: .....  
Nama: .....
  - 2) tidak ada: karenanya oleh para pemilih yang mengajukan daftar calon termaksud, dimajukan calon baru, dengan nomor urut: ..... Nama: .....

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah/janji pada waktu menerima jabatan:

Jakarta, tanggal: ....., 1958

Mengetahui:  
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kotapraja Yogyakarta

Yang tersebut diatas

( ..... )

1. ....  
( ..... )
2. ....  
( ..... )
3. ....  
( ..... )

1) 2) coret yang tidak perlu

4. .....  
( ..... )